

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Normatif UU No 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia

Muhammad Syukri¹

¹Akademi Maritim Bina Bahari, Palembang, Indonesia

Email: muhammadsyukrialpalembani@gmail.com

Corresponding Author: muhammadsyukrialpalembani@gmail.com¹

Abstract: *Indonesian Broadcasting Commission is an Independent public departmen, which established for holding the regulation, supervision, and law enforcement toward national broadcast departmen. Beside, that Indonesia Broadcasting Commission role, also directed for supporting government's duty in educating the nation toward broadcasting. This expectation appropriate to Indonesian national broadcasting purposes which's included in law number 32 year 2002 aboaut broadcasting. The role of Indonesian Broadcasting Commission in order to support government's duty in educating the nation through broadcasting is by making broadcasting regulation. Supervision and law enforcement are for the violations of broadcasting regulation. Indonesian Broadcasting Commission's role is expected in order to supervise the broadcasting and together provide protection to the Indonesian society, so that indonesian society can enjoy national broadcasting which enlightens, nurture and educate. So That, national broadcasting purposes which's mandated by Law number 32 year 2002t about broadcasting can be achieved.*

Keyword: *Indonesian Broadcasting Commission, Regulation And Education*

Abstrak: Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara Independen, yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap lembaga penyiaran nasional. Selain itu, Peran Komisi Penyiaran Indonesia juga diarahkan untuk mendukung tugas pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui penyiaran. Harapan ini sesuai dengan tujuan nasional penyiaran Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka mendukung tugas pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui penyiaran adalah dengan membuat regulasi penyiaran, pengawasan dan penegakkan hukum atas pelanggaran regulasi penyiaran. Peran Komisi Penyiaran Indonesia sangat diharapkan dalam rangka mengawasi penyiaran dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati siaran nasional yang mencerahkan, mendidik dan mencerdaskan. Sehingga tujuan penyiaran nasional yang di amanahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang dapat tercapai.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia, Regulasi dan Mencerdaskan

PENDAHULUAN

Penyiaran berasal dari kata Siaran. Kata siaran bermakna pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, yang disiarkan melalui perangkat elektronik. Penyiaran juga bermakna pendistribusian informasi dengan menggunakan peralatan pemancar yang dipancarkan dari studio televisi dan radio yang gambar bergerak (visual) dan menghasilkan suara (audio) secara bersamaan. Pada system Penyiaran, sebelum dipancarluaskan melalui pemancar dan antenna, terlebih dahulu dilakukan proses studio melalui berbagai perangkat elektronik.

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiaran materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di satu tempat (Wahyudi, 1994).

Asas penyelenggaraan penyiaran di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Negara RI, Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 2 dijelaskan juga bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Secara filosofis dan yuridis konstitusional, hal tersebut bertujuan untuk memastikan agar seluruh lembaga penyiaran dan atau penyelenggara penyiaran dalam mengelola penyiaran agar dapat dilakukan secara profesional, memiliki kompetensi, taat asas, dan taat hukum.

Tujuan penyiaran untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah tidak lain untuk membantu pemerintah melalui lembaga penyiaran dalam penyebaran informasi dan pesan-pesan pembangunan yang positif yang berguna bagi masyarakat dalam rangka mendukung pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dengan menyerap informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Sehingga mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi.

Penyiaran merupakan kelompok media massa yang diatur dan memiliki regulasi. Sistem penyiaran dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan yang sederajat. Undang-Undang ini berdasarkan pada konstitusi suatu Negara. Hampir semua Negara demokratis memiliki undang-undang atau peraturan mengenai penyiaran, seperti seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Perancis, dan Afrika Selatan.

Sejarah pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia bermula dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Undang-Undang ini kemudian meligitmasi pembentukan komisi Negara yang independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia.

Tanggal 7 Juni 2000, ketika 26 orang anggota DPR yang berangkat dari berbagai fraksi, mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dan memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Juli 2000 tentang rancangan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2000, usul inisiatif 26 anggota itu secara resmi menjadi usul inisiatif DPR RI.

Pada tanggal 7 September 2000, inisiatif Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Penyiaran dibawa kedalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRRI yang khusus membahas masalah tersebut. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pembahasan lebih lanjut untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini akan dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 anggota DPR. Pansus pun disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 4 Oktober 2000.

Pada awal 2001, DPR mulai mensosialisasikan naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Namun seiring dengan itu pula kemudian kampanye penolakan kembali menghambat sosialisasi tersebut. Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dinilai sebagai ancaman yang menakutkan bagi lembaga penyiaran. Kampanye penolakan di siarkan secara besar-besaran oleh media massa, terutama dalam perspektif kepentingan para pemilik modal. Sulit untuk menghindari kesan bahwa pemberitaan tentang rancangan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 melalui media besar cenderung menyerang keabsahan tersebut.

Akhirnya, tanggal 28 Desember 2002 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diundangkan tanpa tanda tangan Presiden Megawati Soekarnoputri. Tetapi karena ketentuan perundang-undangan mengatakan bahwa setelah tiga bulan sejak RUU dinyatakan pinal oleh DPR, Presiden tidak bersedia memutuskan, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini dinyatakan berlaku walaupun tanpa tanda tangan Presiden, dan kemudian dikuatkan pemberlakuannya dengan dimuatnya dalam Lembaran Negara RI.No.139/2002.

Sejak diundangkan pada tanggal 28 desember 2002 telah memberikan dampak positif dalam membentuk sistem penyiaran nasional. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya meliputi demokratisasi penyiaran, pemerataan kesempatan usaha dalam bidang penyiaran dengan menciptakan suatu sistem, pola dan mekanisme serta iklim industri penyiaran yang mampu menjaga keseimbangan diantara tiga kepentingan, yaitu kepentingan publik, kepentingan pemerintah dan kepentingan industri penyiaran itu sendiri, sekaligus membawa peran yang sangat strategis dalam mengembangkan alam demokrasi di Indonesia.

METODE

Alat-Alat Penelitian

Alat-alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah lembar-lembar instrument yang sudah di isi oleh pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian pustaka.

Penelitian yang dilakukan diruangan kantor untuk menghimpun dan menganalisa data yang bersumber dari kantor, baik berupa buku- buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen dari materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber materi yang dibutuhkan penulis. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian diperoleh melalui data sekunder yang sudah diolah terlebih dahulu. Sumber data sekunder adalah jurnal, buku, dan sumber lainnya yang mendukung. Menurut Sugiyono (2012:141) data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku- buku, serta dokumen.

Analisis Data

Menurut Hengki Wijaya, M.Th (2018 52) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan

menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Penyiaran Indonesia Menurut UU Nomor 32 Tahun 2002

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, system ketatanegaraan Indonesia menganut system pembagian kekuasaan. Dalam system ini kedaulatan rakyat tercermin dalam kekuasaan lembaga tertinggi Negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Dari MPR kekuasaan rakyat kemudian dibagikan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya secara distributive (*distributive of power* atau *division of power*). Dalam konteks ini yang terjadi adalah pembagian kekuasaan yang bersifat *vertical* bukan *horizontal* (Ashiddiqie, 2010).

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Indonesia meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan dan mulai menerapkan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pemisahan ini diterapkan dengan menggunakan prinsip *checks and balances system* diantara lembaga tinggi Negara yang keberadaannya diatur oleh konstitusi. Penerapan prinsip ini bertujuan agar antar lembaga tinggi Negara yang sederajat saling mengendalikan satu sama lain.

Kedudukan lembaga Negara bantu dikaitkan dengan prinsip *checks and balances* dalam teori pemisahan kekuasaan, kedudukannya yang sudah ada. Lembaga Negara bantu ini belum menjadi lembaga pengontrol dari ketiga cabang kekuasaan yang sudah ada. Tiga permasalahan ini yaitu, ketidak seragaman penamaan, ketidak seragaman dalam pemberian status hukum independensi lembaga Negara bantu, serta belum jelasnya kedudukan lembaga Negara bantu dalam prinsip *checks and balances system* berdasarkan teori pemisahan kekuasaan memperlihatkan kelemahan *design* ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, didalam system ketatanegaraan Indonesia muncul dua kelompok lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 setelah perubahan, yaitu lembaga Negara utama dan lembaga Negara yang tugasnya melayani (*state auxiliary body*). Lembaga Negara yang diciptakan oleh Undang-Undang ini disebutnya sebagai lembaga Negara yang memiliki *constitutional importance*.

Dalam system ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga Independen tersebut pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranannya (*role*) serta mekanisme yang jelas (Huda, 2005). Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *publik service*, kebebasan/hak –hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum (Purbacaraka, 1993).

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam system social dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertical. Namun di dalam masyarakat diperluas status yang ajeg (*regelmatic*) karena status yang ajeg (*regelmatic*) akan menjamin stabilitas-stabilitas pada masyarakat sederhana (Soekanto, 1983).

Komisi Penyiaran Indonesia berkedudukan sebagai lembaga Negara independen, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia yang bertugas mengatur penyelenggaraan penyiaran telah diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu :

Pasal 6 ayat (4)

Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran

Pasal 7 ayat (1)

Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut sebagai Komisi Penyiaran Indonesia, disingkatKPI

Pasal 7 ayat (2)

KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai wujud dari peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang mewakili Negara bukan mewakili pemerintah. Peran serta masyarakat ini diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu; *Komisi Penyiaran Indonesia* sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara yang bersifat sebagai lembaga kuasi negara atau bagian dari lembaga Negara penunjang (Auxilliary State Organs) yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (Legislatively Entrusted Power). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Komisi atau lembaga Negara semacam ini di idealkan bersifat independen dan sering kali memiliki berbagai fungsi, yaitu semi legislasi, semi regulasi, semi administrasi bahkan semi yudikasi. Bahkan dalam kaitan itu muncul pula istilah Independen and Self Regulatory Bodies yang juga banyak berkembang di banyak Negara.

Sementara itu, Penegakkan Hukum oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tentang Standar Program Siaran.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah tergambar wilayah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan perintah konstitusi untuk menjaga hak-hak warga Negara yang terkandung pada Pasal 28 F UUD 1945. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah mengatur mengenai Kewenangan, tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan fungsinya

Pengawasan yang dilakukan oleh KPI merupakan tindakan preventif agar pengaturan tentang penyiaran dapat dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Sementara penerapan sanksi dan penegakan hukum oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah agar pelanggaran terhadap peraturan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dapat ditegakkan.

Pada prinsipnya, pengawasan dan tindakan regulative yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, tidak dalam rangka membatasi kreativitas dan inovasi lembaga penyiaran dalam melakukan kegiatan penyiaran. Melainkan adalah dalam rangka *law enforcement* yang sifatnya lebih tertuju pada materi tayangan, baik audial maupun visual yang bersinggungan dengan norma-norma yang sudah ditentukan sebelumnya melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perilaku Siaran (P3SPS).

Dalam hal kewenangan untuk urusan perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia kewenangannya menjadi terbatas, yaitu hanya terlibat dalam hal memberikan rekomendasi kelayakan untuk perizinan berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi program acara yang telah disusun berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sementara untuk penerbitan izinnya tetap dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menyangkut pemberian izin ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum merupakan bagian factor-faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang di harapkan, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983).

Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor tersebut yaitu (Ibid, 2019):

1. Undang-undang;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat; dan
5. Kebudayaan.

Menurut A.A.G.Peters dan Koesriani Siswosoebroto dalam *Hukum dan Perkembangan Sosial* (1988) yang mengutip pendapat Ronald Dworkin, menyatakan bahwa ; hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan saja, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan. Karena hukum merupakan perwujudan dari kebijakan, maka aturan hukum itu hanya dapat dimengerti dengan tepat bila dilihat dari segi tujuan dari kebijakan yang bersangkutan (Peters, 1988).

Hukum pidana yang berfungsi dalam sistem sosial dari suatu negara diarahkan kepada terwujudnya tujuan negara. Dalam konteks ini tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasar atas persatuan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Moeljatno, 1988). Selain tujuan tersebut, hukum pidana berfungsi pula sebagai sarana rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) (Soekanto, 1985).

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ;

- a. Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara Independen yang di jamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- b. Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
- c. Penegakkan Hukum oleh Komisi Penyiaran Indonesia dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tentang Standar Program Siaran
- d. Komisi Penyiaran Indonesia hanya dapat memberikan rekomendasi atau melaporkan lembaga penyiaran kepada pihak kepolisian atau kejaksaan, apabila ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, Karena Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki hak eksekutor yang melekat pada Komisi Penyiaran Indonesia.
- e. Kelemahan sifat eksekutoril Komisi Penyiaran Indonesia juga diperlemah dengan masih perlunya izin dari pemerintah, dalam hal ini kemeninfo, untuk izin penyelenggaraan penyiaran dan izin stasiun radio.
- f. Dalam hal kewenangan untuk urusan perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia kewenangannya menjadi terbatas, yaitu hanya terlibat dalam hal memberikan rekomendasi kelayakan untuk perizinan hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

- g. Kurangnya anggaran keuangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia menyebabkan pelaksanaan penegakkan hukum oleh Komisi Penyiaran Indonesia kurang efektif.
- h. Komisi Penyiaran Indonesia mapun pemerintah, sama-sama belum mengatur secara jelas mengenai batasan-batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk saksi administrative dijatuhkan kepada lembaga penyiaran.

REFERENSI

- Ashiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. (20015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:PT.Radja Grafindo.
- Moeljatno,. (1988). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Peters, A.A.G., Koesriani Siswosoebroto. (1988). "Hukum dan Perkembangan Sosial",Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wiryanan, Hari. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purbacaraka, P., Soejono Soekanto. (1993). *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta: PT.Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni,
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Perspektif Teoritis Studi hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Wahyudi, J.B. (1994). *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia.